



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
NOMOR 031/01.1-A/II/2024

TENTANG

PENYUSUNAN MASTER PLAN KAMPUS
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Institut Sains dan Teknologi Nasional guna mewujudkan visi dan mengemban misi secara efektif diperlukan pedoman dan arah yang jelas dalam bentuk Master Plan Kampus;
 - b. bahwa dokumen Master Plan Kampus Institut Sains dan Teknologi Nasional yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan tuntutan perkembangan Institut Sains dan Teknologi Nasional dalam rangka transformasi menjadi *trendsetter* Perguruan Tinggi Indonesia di masa depan dan untuk itu perlu pembaharuan dan penyesuaian;
 - c. bahwa dalam rangka penyusunan Master Plan Kampus Institut Sains dan Teknologi Nasional, perlu ditunjuk Tim Penyusun agar tahapan proses pelaksanaannya lebih tepat, terarah sesuai dengan rencana induk pengembangan jangka panjang yang ditetapkan;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c, maka perlu menetapkannya dalam keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor A.03/129/XI/2023 tentang Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional;
 5. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor SK/A.03/097/VIII/2023 tentang Pemberhentian Rektor Periode 2021-2023 dan Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan "Cikini".



YAYASAN PERGURUAN CIKINI INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955


<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENYUSUNAN MASTER PLAN KAMPUS INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Tim Penyusun Master Plan Kampus Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua : Ir. Rudi Purwono, M.T
- Anggota : 1. Priambudi Trie Putra, S.P., M.Si
2. Ir. Wawan Kuswaya, M.T
3. Ir. Muflihul Iman, M.T
4. Ir. Lely Mustika, M.T
5. Muhammad Febriansyah, S.T, M.T
- Kedua : Tugas Tim Penyusun Master Plan Kampus ISTN adalah:
1. menyusun Master Plan Kampus ISTN mengikuti kaidah *best practice* penyusunan Master Plan Kampus Perguruan Tinggi masa depan dengan 3 (tiga) ciri utama : *green, smart, digital*;
 2. menyusun tahapan Master Plan dimana pada masing-masing tahapan melibatkan *stakeholder* dan narasumber sesuai dengan kebutuhan;
 3. menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala; dan
 4. mempresentasikan hasil akhir penyusunan Master Plan Kampus ISTN ke hadapan Pengurus Yayasan Perguruan “Cikini” sebelum Master Plan ditetapkan dalam Keputusan Yayasan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari kegiatan tersebut, dibebankan pada anggaran ISTN.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketetapan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan 30 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 Februari 2024



Dr. Ir. Isnuwardianto, DEA

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Perguruan “Cikini”
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Lembaga/Biro
5. Para Ketua Program Studi